

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yang maha kuasa Allah SWT pencipta bumi, langit beserta isinya termasuk didalamnya terdapat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial makhluk yang hidup bersama manusia lain, manusia mencari kesempurnaan dirinya dalam tata hidup bersama.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara kedua suami istri, guna membangun keluarga yang kekal-abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya ikatan lahir-batin, perkawinan tidak di tujukan hanya untuk ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi keduanya. ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat, suatu ikatan batin dikatakan hubungan yang tidak formil, ikatan yang tidak dapat di lihat. Meskipun tidak nyata ikatan ini harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin maka dapat menjadikan ikatan lahir tersebut rapuh, hal tersebut bisa langsung di rasakan oleh suami-isteri. Pada tahap awal melakukan pernikahan, ikatan batin berawal dari adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk tujuan hidup bersama dan selanjutnya tercermin adanya kerukunan, ikatan batin merupakan inti dari ikatan lahir.²

Firman Allah pada surat An-Nisa' Ayat 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْآرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: "Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya

¹ Junaidi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 464.

² Supriadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44-45

(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa’ [4]: 1)³

Ayat tersebut menerangkan bahwa Manusia diciptakan di dunia secara berpasang-pasang laki-laki dan perempuan keduanya saling melengkapi. Seorang laki-laki dewasa tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya dan begitupun sebaliknya.

Mendirikan rumah tangga memerlukan ilmu yang cukup tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan diharapkan menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia hidup rukun sampai akhir hayat. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik dalam lingkup rumah tangga maupun perilaku hidup lingkup masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang sama tersebut diselaraskan dengan sebuah kewajiban yang sama juga untuk membina dan membangun rumah tangga yang diharapkan akan menjadi pondasi dari susunan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan mengatur dan merumuskan dasar tersebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Diperlukan saling cinta, saling hormat, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tepat yang ditentukan secara bersama.⁴ Akan tetapi dalam suami istri menempati tempat tinggal yang berbeda, apakah rasa saling cinta, saling hormat, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin tersebut tetap bisa dilakukan.

Berdasarkan kodrat dan pembagian kerja antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami sebagai kepala rumah tangga dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri sebagai ibu

³Al-Qur’an, *An-Nisa’* ayat 1, *Alquran dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

⁴ Supriadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, 54.

rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, masing-masing mempunyai tanggung jawab secara proposional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 31. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan walaupun perkawinan antara keduanya terputus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.⁵

Suami berkewajib melindungi istrinya dan mencukupi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, kemampuan tersebut sesuai dengan penghasilan suami untuk menanggung nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan bagi anak, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,⁶ Kebanyakan pembahasan tentang kewajiban suami terhadap keluarga memang mengarah pada kebutuhan materiel, maka dari itu memanglah suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menjadikan dirinya penting keberadaanya dalam tatanan keluarga. Namun juga tidak memungkiri bahwa istri juga dapat ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga.

Keadaan terpenjara membuat seseorang harus dirampas haknya sebagai seorang yang merdeka, karena harus menjalankan kewajibanya sebagai narapidana akibat perbuatanya melawan hukum. Disaat suami dalam tahanan harus melaksanakan kewajibanya menjadi narapidana, disisi lain suami berkewajiban akan keluarganya yang ditinggalkan, khususnya dalam hal nafkah secara lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Kewajiban suami dalam menafkahi adalah sebab akibat perkawinan, istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani kebutuhannya, membantu sebatas kesanggupan, mengurus dan mengatur rumah tangga dan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suami

⁵Supriadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, 54-55.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 89.

harus mencukupi kebutuhan sebagai suatu kewajiban.⁷ Sebagaimana kita ketahui bahwa yang wajib memberi nafkah adalah suami. Sementara anggapan masyarakat bahwa bagaimana bisa seseorang yang berada dalam tahanan bisa menghasikan uang dan dapat menafkahi keluarganya. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri, di dalam Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٤

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...." (QS Al-Baqarah [2]: 233)⁸

Pasal 19 huruf (c) PP N0. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan penggugatan cerai dengan pasal tersebut memang dibenarkan, disadari sendiri bahwa seorang narapidana memang susah untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami terutama nafkah lahir karena kondisi dan keberadaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan pemasyarakatan. Pada pasal 1 butir 1 yang dimaksud Pembinaan adalah "Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan". Dan Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "Pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan". Sementara itu Pasal 1 butir 4 yang dimaksud Pembina Pemasyarakatan adalah "Petugas

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 102.

⁸ Al-Qur'an, *Al-Baqarah* Ayat 233, *Alquran dan Terjamahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007)

pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan”.

Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan upah atau prei atas pekerjaannya. Juga terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Besaran upahnya di atur dalam Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif karya Narapidana, pada Pasal 5 mengatur bahwa besaran upah yang diterima narapidana sebesar 50% sebagai insentif kepada narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke kantor kas negara. Sistem pembayaran upah/ premi yang dilakukan yaitu diberikan saat hasil produksi telah terjual.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara memiliki kegiatan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan untuk nantinya setelah usai menjalani masa pidananya dapat bergabung lagi di masyarakat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara juga memberikan kegiatan pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan. Kewajiban seorang suami terhadap keluarga bukan semata-mata ditinggalkan karena akibat suami dalam tahanan, suami tetap melakukan kewajibannya meskipun hal tersebut dilakukan dengan semampunya. Dari yang diketahui bahwa narapidana melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah dengan cara memberikan wewenang bagi istri untuk menjual harta yang di tinggalkan, adapun yang tidak memiliki harta peninggalan maka hal tersebut tidak biasa di lakukan, dikarenakan di Rumah Tahanan para narapidana tidak dapat menghasilkan uang.⁹

Timbul permasalahan bagaimana suami yang berstatus narapidana memberikan nafkah kepada istri dan

⁹ Sukanto M.H. Kepala Sub Seksi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2020, wawancara 1, transkrip.

keluarga. Dan apakah suami berstatus narapidana masih berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau sudah gugur kewajibannya karena keterbatasannya sebagai narapidana. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk untuk melakukan riset dengan mengangkat judul: “KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami narapidana dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap keluarga ?
2. Bagaimana pembinaan narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kewajiban nafkah suami berstatus narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami narapidana dalam menafkahi keluarga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang pembinaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi khusus tentang perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap kewajiban suami narapidana dalam kewajiban memberi nafkah kepada keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dapat diperoleh dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai nikah atau kawin terlebih pada teori-teori soal kewajiban suami dan hak dan kewajiban seorang narapidana.

- a. Harapan dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah teori yang dapat memperluas informasi dalam penambahan ilmu pengetahuan dan lebih menambah hasil-hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai kewajiban seorang suami narapidana terhadap keluarga.
- b. Sebagai referensi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai kehidupan keluarga yang kepala keluarga sebagai narapidana.
- c. Untuk memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam mengembangkan potensi menulis karya-karya ilmiah, sehingga dapat menjadi rujukan yang berguna di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai literasi dalam membina rumah tangga yang suami terpenjara agar tidak timbul masalah yang tidak di inginkan.

b. Bagi Rumah Tahanan Negeri Kudus Kelas IIB Jepara

Penelitian ini dapat berguna bagi bahan bacaan dan evaluasi yang tujuannya untuk meningkatkan program pembinaan sehingga suami yang berstatus narapidana masih berkesempatan memberikan nafkah dari pekerjaan yang dilakukan dalam program pembinaan kemandirian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian muka penelitian ini terdiri dari beberapa halaman. Halaman pertama berisikan sampul, selanjutnya judul, selanjutnya pernyataan,

selanjutnyamoto, selanjutnya persembahan, selanjutnya pengesahan, selanjutnya kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri diantaranya, pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Meliputi deskripsi tentang nikah menurut hukum islam, hukum positif dan pendapat para mazhab, teori-teori umum tentang kewajiban nafkah dari suami, pengertian tentang narapidana meliputi hak dan kewajibannya.

Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* sosial, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis ini berkaitan dengan demografi, sejarah obyek penelitian, kebijakan Rumah tahanan Negara Kelas IB Jepara, pelaksanaan kewajiban suami narapidana, tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap ketentuan hukum kewajiban suami narapidana, dan hasil analisis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Bab V: Penutup

Penutup terdiri dari: simpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.